

# STANDART MUTU






UNIVERSITAS JABAL GHAFUR  
**2020**



UNIVERSITAS  
JABAL GHAFUR

	<b>UNIVERSITAS JABAL GHAFUR</b>	<b>Kode/No : LPM- UNIGHA/SPMI/STANDART 01.03.08</b>
		<b>Tanggal : 28 September 2020</b>
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Revisi : 1</b>
		<b>Halaman : 5</b>

**STANDAR PEMBIAYAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS JABAL GHAFUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TandaTangan	
<b>1. Perumusan</b>	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		28 September 2020
<b>2. Pemeriksaan</b>	Dr. Rahmi Agustina, S.Si., M.Pd.	Warek I		28 September 2020
<b>3. Persetujuan</b>	Drs. Rusli Daud, M.M.	Sekretaris Umum Yayasan		28 September 2020
<b>4. Penetapan</b>	Prof. Dr. Bansu I. Ansari, M.Pd.	Rektor		28 September 2020
<b>5. Pengendalian</b>	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		28 September 2020

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Jabal Ghafur</b></p>	<p><b>Visi</b></p> <p>Menjadikan Universitas riset untuk menghasilkan lulusan yang unggul berlandaskan iman dan taqwa baik di tingkat nasional maupun regional pada tahun 2030</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, berlandaskan iman dan taqwa;</li> <li>2) Menyelenggarakan tata kelola dan manajemen perguruan tinggi yang bagus (GuG), transparan dan akuntabel.</li> <li>3) Menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat;</li> <li>5) Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga pendidikan, dunia industri dan dunia usaha;</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam bidang Tridarma PT yang lebih baik melalui audit mutu internal dan eksternal untuk menghasilkan mutu akademik, riset dan pengabdian pada masyarakat, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;</li> </ol>
---	--

	<p>(2) Mewujudkan tata kelola PTS yang transparan dan akuntabel, serta kinerja LPM untuk menghasilkan kualitas PT yang lebih baik yang bermuara kepada meningkatnya kepercayaan masyarakat dan stakeholders lainnya.</p> <p>(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas penelitian, luaran penelitian, seperti publikasi ilmiah terakreditasi nasional dan internasional bereputasi, model/produk, prototype, buku ajar/referensi dan HKI;</p> <p>(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam bidang pengabdian masyarakat sebagai wujud kepedulian almamater terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat;</p> <p>(5) Memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi lain yang telah maju, pemerintah, dunia usaha dan industri serta masyarakat sebagai wujud kinerja PT;</p>
<p><b>2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<p>Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan. Universitas Jabal Ghafur wajib menyediakan anggaran yang memadai agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan bermutu sesuai dengan Visi dan Misi Universitas. Oleh karena itu, Universitas Jabal Ghafur menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Standar pendanaan dan pembiayaan</p>

	<p>pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan produktivitas dan efektivitas institusi dalam menghasilkan karya-karya pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. Sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p><b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur</li> <li>2. Rektor</li> <li>3. Wakil Rektor II bidang Keuangan</li> <li>4. LPPM</li> <li>5. Dosen</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat Dana penelitian internal adalah dana pengabdian kepada masyarakat wajib yang bersumber dari Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur dan Universitas Jabal Ghafur</li> <li>2. Dana pengabdian kepada masyarakat eksternal adalah dana pengabdian kepada masyarakat selain yang bersumber dari Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur dan Universitas Jabal Ghafur</li> <li>3.</li> </ol>

<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur wajib menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat internal</li> <li>2. Universitas Jabal Ghafur harus nebjalin kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendapatkan dana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Rektor mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu peraturan Rektor</li> <li>4. LPPM menggunakan sumber pendanaan internal untuk membiayai <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat</li> <li>d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat</li> <li>e. Pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> </li> </ol>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat Rektor menunjuk LPPM untuk pengelola dana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Rektor menunjuk tim penilai pengabdian kepada masyarakat dengan berkoordinasi dengan LPPM</li> </ol>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa</li> <li>5. Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan seleksi proposal</li> <li>6. Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi</li> <li>7. Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan pelaporan</li> <li>8. Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>9. Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana</li> <li>10. Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
<p><b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra Universitas Jabal Ghafur</li> <li>2. Panduan Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Jabal Ghafur</li> <li>4. Prosedur monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Jabal Ghafur</li> <li>5. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada masyarakat di Universitas Jabal Ghafur</li> <li>6. Formulir Audit Pengabdian Kepada masyarakat di Universitas Jabal Ghafur</li> </ol>
<p><b>9. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang</li> </ol>

	<p>penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>5. Instrumen Akreditasi BAN PT</li></ol>
--	--